

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 09 Tahun 1998**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN  
TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a bahwa dalam rangka peruntukan tanah perlu mendapat izin dari Bupati/walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan rencana pengembangan pembangunan dalam pemanfaatan lahan sehingga dapat menunjang pembangunan selanjutnya;
  - b. bahwa peruntukan penggunaan tanah merupakan potensi daerah salah satu penunjang Pendapatan Asli daerah maka dipandang perlu mengenakan retribusi peruntukan penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997;
  - c. bahwa Peraturan yang berkaitan dengan izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 19).
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II PEKANBARU  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala daerah, adalah walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Wilayah Daerah, adalah Wilayah Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan, usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- h. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (limaribu) meter persegi atau lebih dikait dengan Rencana Tata Ruang Daerah yang bersangkutan;
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;

- k. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- l. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh Pemerintah;
- m. Retribusi Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1). Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi atau lebih harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2). Izin Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3). Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB III NAMA OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan tanah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dipungut retribusi.

#### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan.

#### **Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

#### **Pasal 6**

Wajib Retribusi adalah orng pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru termasuk retribusi perizinan tertentu.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 8**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Luas tanah yang dimanfaatkan;
- b. Jenis usaha.

### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF**

#### **Pasal 9**

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah luas tanah dan jenis usaha.

### **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (2). Besarnya tarif retribusi ditetapkan  $1 \% \times \text{luas lahan} \times \text{harga dasar tanah}$  menurut NJOP :
  - a. Industri;
  - b. Pariwisata;
  - c. Industri rumah tangga
  - d. Komplek perumahan, kavling BTN, PERUMNAS;
  - e. REAL ESTATE;
  - f. Bungalow/Villa?Rumah Peristirahatan;
  - g. Hotel dan penginapan;
  - h. Pertokoan/perdagangan/pergudangan;
  - i. Bangunan gedung swasta
  - j. Sarana sosial yang bersifat komersil;
  - k. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pembibitan, perambahan;
  - l. Pertambangan;
  - m. Penimbunan;
  - n. Lembaga Swasta.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

### **Pasal 13**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 15**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

### **Pasal 16**

- (1). Berdasarkan SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2). Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal iniditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 17**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1). Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala daerah.

### **Pasal 20**

- (1). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 22**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2). Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala daerah.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 24**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena keikhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus

disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6). Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (ayat (5) Pasal ini Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BABA XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

### **Pasal 25**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (10) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3). Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## **BAB XVII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 26**

- (1). Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### **Pasal 27**

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



- (3). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 28**

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## **BAB XVIII INSTANSI PEMUNGUT**

### **Pasal 29**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **BAB XIX PEMBINAAN / PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

Pembinaan/Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 31**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 35**

Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 17 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

**SYAMSUL DJAFAR, SH**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

**H. OESMAN EFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan keputusan No. 974.24-280  
Tanggal 7 April 1999

Tanggal : 31 Mei 1998  
Nomor : 4 Tahun 1998  
Seri : B Nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

**Drs. H. HERMAN ABDULLAH**

Pembina Tk. I NIP. 420004733

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**PEKANBARU**

**NOMOR : 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN**  
**PENGGUNAAN TANAH**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis Retribusi yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari ketiga jenis retribusi tersebut. Retribusi Izin Peruntukan Tanah termasuk kedalam Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pengertian Izin Peruntukan Tanah adalah Pemberian Izin atas Penggunaan Tanah kepada Badan Usaha yang menggunakan tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu) Meter persegi atau lebih dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Daerah yang bersangkutan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d 24         | : | cukup jelas  |
| Pasal 25 ayat (1), (2) | : | cukup jelas  |
| Ayat (3)               | : | Pengajuan keberatan tidak menunda keberatan maksudnya adalah dengan ketentuan ini penerimaan daerah tidak terganggu oleh tindakan wajib retribusi yang kurang bertanggungjawab dengan dalih mengajukan keberatan untuk menghindari kewajiban membayar retribusi sehingga tidak mengganggu penerimaan daerah. |
| Pasal 25 ayat (4)      | : | cukup jelas  |
| Pasal 26 s/d 36        | : | cukup jelas  |